

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi ini, perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memungkinkan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Pajak didefinisikan sebagai kewajiban wajib pajak atau badan kepada Negara terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2008 pemerintah kembali melakukan perubahan atas UU Pajak Penghasilan (PPh) No 36 tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% padatahun 2009 dan tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010 (Waluyo, 2010:4). Dengan demikian, adanya perubahan tentang perpajakan tentunya dirancang agar para wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perancangan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan suatu usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara-cara tidak melanggar undang-undang, sedangkan Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara-cara melanggar undang-undang.

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba atau keuntungan (Warren, 2005:2). Tujuan perusahaan bisa diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, seperti tetap patuh dalam hal pembayaran pajak.

Good corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stokholders*. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*.

Dapat dikatakan bahwa *corporate governance* dan agresivitas pajak memiliki hubungan, karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain agresivitas pajak juga tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link, dan Mayer 2006). Prinsip-prinsip dalam GCG yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan *responsibility* menjadi penting karena penerapan prinsip GCG

secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Corporate Social Responsibility didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai CSR yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Perusahaan mempunyai kewajiban ganda dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez, 2008).

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah pada perusahaan pertambangan seperti PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia yang diduga oleh Ditjen Pajak melakukan manipulasi pajak pada tahun 2007 sebesar Rp2,1 triliun (Tjiptardjo, 2010). Kasus lainnya adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara (ANTARAnews, 2013).

Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak terhutangnyanya. Sementara itu, Lanis dan Richardson (2013) mengungkapkan contoh pelanggaran pajak *News Corporation Ltd The Economist* (1999) yang telah menarik banyak perhatian dan kebencian publik Australia mengenai kegiatan pajak agresif yang dilakukannya.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tindakan agresifitas pajak sangat merugikan pemerintah bahkan negara. Karena pajak yang seharusnya dibayar perusahaan adalah dana yang dimiliki negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tindakan agresivitas pajak adalah permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik saat ini.

Penelitian yang mengkaji hubungan GCG dan CSR terhadap aspek perpajakan terbilang masih sedikit, seperti studi Annisa dan Kurniasih (2012), Hidayanti (2013), dan Yoehana (2013). Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Rina Winarsih (2014) dengan menambahkan variabel *Profitabilitas* (ROA) yang diukur dengan menggunakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh *profitabilitas*, *good corporate governance* dan

corporate social responsibility terhadap tindakan pajak agresif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh *profitabilitas*, *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.

B. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengaruh profitabilitas, mekanisme *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan negara. Namun perlu diteliti lebih lanjut tentang:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif ?

3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.
2. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif .
3. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Bidang Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai *profitabilitas*, *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Bidang Praktis
 - a. Bagi Praktisi: Memberikan masukan bagi perusahaan dalam hal mengetahui kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti

melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dapat merugikan perusahaan maupun pemerintah.

- b. Bagi Akademis : Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis, baik dosen maupun mahasiswa, dan upaya dalam memberikan informasi, pengetahuan dan sebagai proses pembelajaran mengenai pengaruh profitabilitas, mekanisme *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.
- c. Bagi Peneliti : Dapat memberikan gambaran secara langsung dari teori yang diperoleh baik dari bahan-bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.